

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati,⁹⁶ yaitu para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan semua data atau keadaan subjek penelitian mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar tentang kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

⁹⁶Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁹⁷

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.⁹⁸ Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta strategi-strategi yang telah disiapkan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar untuk menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.⁹⁹ Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama

⁹⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press. 2005), hal.28.

⁹⁸Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf. 2006), hal.116.

⁹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta. 2005), hal.2.

dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan persepsi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah wawancara terpusat yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subjek yang diteliti¹⁰⁰ yaitu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar.

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara yang sedetail-detailnya dan hal ini bisa berlangsung secara berulang-ulang untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui persepsi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar. Peneliti memberikan kebebasan kepada para hakim untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka. Pertanyaan yang peneliti ajukan bisa tidak terstruktur, terbuka, dan sangat fleksibel. Bahkan bisa berkembang sesuai situasi yang sedang terjadi.

¹⁰⁰V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress. 2015), hal.25.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapat informasi mengenai sesuatu yang diteliti, lokasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengadilan Agama Tulungagung

Beralamat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung

Telp. (0355) 336516

2. Pengadilan Agama Blitar

Beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 42 Blitar

Telp. (0342) 801296

D. Sumber Data dan Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu

yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode, dan lain-lain.¹⁰¹

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data dalam penelitian ini adalah para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Hakim Pengadilan Agama Blitar.
2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain.¹⁰² Data yang diperoleh dari sumber ini antara lain: profil lembaga, visi dan misi lembaga, tupoksi Pengadilan Agama, struktur organisasi lembaga, data Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, *job description* Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar.

¹⁰¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), hal.172.

¹⁰²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hal.157.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat pertama kalinya dan merupakan bahan utama peneliti, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁰³ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai pemahaman dan pendapat, serta strategi-strategi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan peneliti, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan dan laporan penelitian yang sudah ada, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti, dokumen, koran, majalah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰⁴ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

¹⁰³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta. 2009), hal.225.

¹⁰⁴*Ibid.*,

tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, jurnal-jurnal, buku-buku, maupun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu tentang: Pengadilan Agama, tugas dan wewenang Hakim Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa perbankan syariah, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kewenangan absolut Pengadilan Agama terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, dalam proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, berikut ini akan peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.¹⁰⁵

¹⁰⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, hal.32.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai strategi-strategi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar untuk menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

2. Wawancara

Merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁰⁶ Pada hakikatnya wawancara yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur, yang peneliti lakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan subjek penelitian yaitu para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dengan menggunakan alat yang

¹⁰⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013), hal.34.

dinamakan *interview guide* (panduan wawancara), yakni suatu komunikasi yang memiliki tujuan.

Wawancara dalam penelitian ini, menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu upaya menemukan pengalaman-pengalaman subjek penelitian dari topik tertentu atau situasi spesifik yang dikaji.¹⁰⁷ Di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan berkali-kali. Dalam melaksanakan wawancara untuk mencari data, digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Sebelum dimulai wawancara pertanyaan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalian data yang diperlukan. Tetapi, kemungkinan bisa terjadi penyimpangan dari rencana, karena situasinya berubah serta sikap dan pengetahuan subjek berbeda. Kemungkinan diantara mereka ada yang sangat terbuka, ada yang tertutup dan ada yang memang tidak begitu banyak mengetahui tentang fenomena yang dicari datanya.

Apabila subjek penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar bersikap tertutup atau tidak banyak mengetahui tentang kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, peneliti mencari subyek peneliti yang lain untuk mengadakan percakapan, sehingga data dapat diperoleh. Di sela-sela percakapan itulah pancingan (*probing*) pertanyaan atau jawaban yang diinginkan diajukan sesuai data yang

¹⁰⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda. 2006), hal.120.

dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang terbuka, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berbentuk informasi.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, data yang terkumpul melalui studi dokumentasi berupa: profil, visi-misi, struktur organisasi, data Hakim *job description* Hakim dan tupoksi Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan data, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras. 2009), hal.184.

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal.248.

Penelitian ini menggunakan rancangan studi multisitus, maka dalam menganalisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data situs individu dan analisis data lintas situs.¹¹⁰

1. Analisis Data Situs Individu (Analisis Data Tunggal)

Analisis data situs individu dilakukan pada masing-masing objek yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar. Penelitian dalam menganalisis melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata sehingga diperoleh makna (*meaning*). Analisis dilakukan bersama-sama dengan proses pengumpulan data serta setelah data terkumpul.

Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹¹¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Laporan-laporan direduksi, dirangkum, dipilih hal-

¹¹⁰Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (Beverly Hills: Sage Publication. 1987), hal.114-115.

¹¹¹Miles M.B dan Huberman A. Mikel, *Qualitative Data Analisis* (Beverly Hills: SAGE Publicaton. 1992), hal.22.

hal pokok, difokuskan mana yang penting, dicari tema atau polanya dan disusun lebih sistematis.¹¹²

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi, sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik liputan dibuat kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-kode tersebut dipakai untuk mengorganisasi satuan-satuan data yaitu: potongan-potongan kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan paragraf menggunakan komputer.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini

¹¹²Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito. 2003), hal.129.

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif.¹¹³

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.¹¹⁴


Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal peneliti mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, peneliti melakukan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

¹¹³Miles M.B dan Huberman A. Mikel, *Qualitative Data...*, hal.21-22.

¹¹⁴Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Jogjakarta: Diva Press. 2011), hal.129-130.

Menurut Burhan Bungin, komponen-komponen dalam analisis data, adalah sebagai berikut:¹¹⁵

Gambar 3.1: Komponen-komponen Analisis Data



2. Analisis Data Lintas Situs

Analisis data lintas situs dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing situs, sekaligus sebagai proses memadukan antar situs. Pada awalnya temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual dan dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif I (temuan di Pengadilan Agama Tulungagung).

Teori susbtantif I selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori substantif II (temuan di Pengadilan Agama Blitar). Pembedingann tersebut digunakan untuk menemukan perbedaan

¹¹⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2012), hal.69.


karakteristik dari masing-masing situs sebagai konsepsi teoritik berdasarkan perbedaan-perbedaan. Pada tahap terakhir dilakukan analisis secara simultan untuk merekonstruks dan menyusun konsepsi tentang persamaan situs I dan situs II secara sistematis. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun konsepsi sistematis berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi teoritik yang bersifat naratif berupa temuan-temuan lintas situs yang selanjutnya dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan teori substantif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis lintas situs ini meliputi:

- a. Menggunakan pendekatan induktif konseptualistik yang dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing situs;
- b. Hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptal lintas situs;
- c. Mengevaluasi kesesuaian data-data dengan fakta yang menjadi acuan;
- d. Merekonstruksi ulang data-data sesuai dengan fakta dari masing-masing situs;
- e. Mengulangi proses ini sesuai keperluan sampai batas kejenuhan.

Berikut peneliti gambarkan skema analisis lintas situs dalam penelitian ini:

Gambar 3.2: Analisis Data Lintas Situs



G. Tehnik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Perpanjangan Kehadiran

Peneliti akan memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari Pengadilan Agama Tulungagung dan

Pengadilan Agama Blitar. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti sering datang untuk mendapatkan informasi.

2. Triangulasi

Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan/ sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dengan berbagai pendapat dan pandangan tokoh akademisi atau praktisi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3. Diskusi dengan Teman Sejawat

Yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹¹⁷ Peneliti akan berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh

¹¹⁶Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hal. 330.

¹¹⁷Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif* ..., hal.73.

kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya proposal penelitian tesis ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang ada di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis.